



Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Mastrip No.120, Kedopok, Jrebeng Wetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67213 67213

Pemerintah Kota Probolinggo / Badan Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hak Pensiun dalam formasi jabatan Fungsional;

No. SK :

Persyaratan

1. Pensiun Batas Usia Pensiun : 1. DPCP 2. SK CPNS 3. SK KP Terakhir 4. SK Pengangkatan dalam Jabatan terakhir 5. SKP Tahun Terakhir 6. SK Peninjauan Masa Kerja 7. Akta Nikah 8. Akta Lahir Anak 9. Kartu Keluarga 10. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin 11. Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara 12. Foto ukuran 3x4 (5 lembar) 13. KTP PNS dan Suami/ Istri
2. Pensiun Janda/ Duda/ Yatim, tambahan : 1. Surat Keterangan Kematian 2. Surat Keterangan Kejandaan (untuk janda/duda) 3. Foto Janda/ Duda/ Yatim ukuran 3x4 (5 lembar)
3. Pensiun Dini, point 1-13 tambahan : 1. Surat usulan pengunduran diri 2. Surat Pernyataan untuk tidak meminta diaktifkan kembali *Keterangan : Semua berkas asli di scan di BKPSDM, kecuali pas foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Mastrip No.120, Kedopok, Jrebeng Wetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
67213 67213

Pemerintah Kota Probolinggo / Badan Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Diterima maksimal 1 (satu) bulan sebelum pensiun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo Jl. Mastrip 120;
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via :

- Telepon (0335) 425077
- Fax (0335) 437004

Email : bkpsdm@probolinggokota.go.id